



BUPATI TEMANGGUNG

**KEPUTUSAN
BUPATI TEMANGGUNG
Nomor : 800 / 1407 / 2012**

**TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL GURU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya perlu menyesuaikan jabatan fungsional guru yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL GURU.**

- PERTAMA** : Terhitung Mulai Tanggal : **29 Desember 2012**
- Nama : **Drs. EKA WALUYA**
- Tempat/Tgl.Lahir : **Temanggung, 25 September 1969**
- NIP : **196909251998021003**
- NUPTK : **2257 7476 7920 0003**
- Pendidikan Terakhir : **S1 Pendidikan Seni Budaya**
- Pangkat/Gol.Ruang : **IV/A / (PEMBINA)**
- Jabatan Lama : **GURU PEMBINA**
- Jabatan Baru : **GURU MADYA**
- Angka Kredit : **405.118 (empat ratus lima koma satu satu delapan)**
- Jenis Guru : **Guru Mata Pelajaran**
- Tugas : **Guru Seni Budaya**
- Unit Kerja : **SMPN 1 PRINGSURAT**

- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di Semarang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;
5. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Temanggung;